

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Tarangan
- Lokasi : Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Desa Lutur, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
- Luas : ± 2.188 Ha
- Dokumen Pembentukan Kelompok : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan Tanggal 8 Mei 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

09 Agustus 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Teip. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) TARANGAN**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)
Tarangan
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT
Tarangan tanggal 08 Mei 2019
- c. Luas dan Lokasi : ± 2.188 Ha, Desa Tabarfane dan Desa Lutur,
Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan
Aru, Provinsi Maluku
- d. Jumlah anggota : 2 orang
- e. Alamat kantor : Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara,
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
- f. Nomor Telp/Fax : -
- g. Pengurus : Hasim Saitian (Ketua Kelompok)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan PHAT Tarangan.
Pertemuan Pembukaan	09 Juli 2019, Kantor KPH Kepulauan Aru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Tarangan. 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 s/d 19 Juli 2019, Kantor KPH Kepulauan Aru	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	13 Juli 2019, Kantor KPH Kepulauan Aru	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	02 Agustus 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Tarangan diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen legalitas lahan pada seluruh unit kelola anggota Kelompok PHAT Tarangan yang beranggota sebanyak 2 orang, tersedia dokumen penguasaan lahan berupa SKT dilengkapi identitas pemilik lahan dan sketsa/peta lahan.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Kelompok PHAT Tarangan memiliki Peta Areal Hutan hak yang termuat dalam Dokumen Rencana Tebang. Peta tersebut sudah di-overlay-kan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, dengan posisi di lapangan berada di APL. Batas-batas di lapangan terlihat jelas, berupa batas-batas alam seperti sungai.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai, N/A	Anggota PHAT Tarangan dalam 3 bulan terakhir belum melakukan pengangkutan kayu. Pengangkutan terakhir dilakukan pada 11 Februari 2019.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak dapat dinilai, N/A	Anggota PHAT Tarangan dalam 3 bulan terakhir belum melakukan penebangan, sehingga tidak terdapat kewajiban pembayaran PSDH dan DR.
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Tarangan dibentuk berdasarkan dokumen surat pernyataan pembentukan kelompok pada kertas bermaterai cukup serta diketahui Kepala Desa pada tanggal 08 Mei 2019.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Tarangan telah melaksanakan internal audit terhadap seluruh anggotanya.
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur		rencana penebangan diketahui tidak terdapat pekerja anak masih di bawah umur 18 tahun.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok PHAT Tarangan telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada bulan Juli 2019. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan pada ditandatangani 26 Juli 2019 oleh Kasi Perizinan dan Pengawasan BLH Kepulauan Aru.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Tarangan baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.


CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT TARANGAN

**Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru,
Provinsi Maluku**

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
Director of PT. Mutuagung Lestari

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-592

Date of Initial Registration
02 August 2019

Date of Last Issued
02 August 2019

Valid Until
01 August 2029

Issue
1



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-592

SCOPE OF CERTIFICATE,

<p>Company Name and Address : KELOMPOK PHAT TARANGAN Head Office : Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Address : Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Phone : 081343246246 Contact Person : Mr. Wempi Darmapan</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i> 02 Agustus 2019 <i>Date of Last Issued :</i> 02 Agustus 2019 <i>Valid Until :</i> 01 Agustus 2029 <i>Issue :</i> 1</p>	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
--	--	--

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Tarangan Tanggal 8 Mei 2019	2 Members	± 2.188 Ha	1. Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 2. Desa Lutur, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 President Director